



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 0 / 3 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINLADIK 1
JALAN SETIABUDI 163A NOMOR 20 KELURAHAN PANGGUNG
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 0 / 3 / 2018 Tanggal 19 Pebruari 2018 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga TK BINLADIK 1.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN KEPADA :

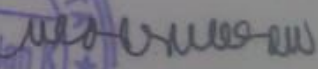
Nama Lembaga	: TK BINLADIK 1
Alamat	: Jalan Setiabudi 163A Nomor 20 RT 09/ RW 04 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan Persit Kartika Chandra Kirana
Ketua Lembaga	: ERNA ERAWATI
Didirikan Mulai	: 27 April 1957

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 19 Pebruari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001